

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
“CITIZEN JOURNALISM” DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD RIFQI ATHALLAH

202010110311163



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
“CITIZEN JOURNALISM” DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF
INDONESIA**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD RIFQI ATHALLAH

202010110311163



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P S I

Disusun oleh:

MUHAMMAD RIFQI ATHALLAH

202010110311163

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Cholidah, SH., MH

Penguji II : Wahyudi Kumiawan, S.H., M.H.Li

LEMBAR PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
"CITIZEN JOURNALISM" DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF
INDONESIA

Diajukan Oleh:


MUHAMMAD RIFQI ATHALLAH

202010110311163


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

Pembimbing Utama,


Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Said Noor Prasetyo, SH, MH



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH, MH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD RIFQI ATHALLAH

NIM : 202010110311163

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
"CITIZEN JOURNALISM" DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF
INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Juli 2024



Muhammad Rifqi Athallah

Ungkapan Pribadi :

“Lambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti sukses. Jangan menilai keberhasilan orang dari cepat atau lambatnya dia berproses”.



Motto :

“Sukses adalah perjalanan, bukan tujuan. Nikmati perjalanannya”

Walt Disney

ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Rifqi Athallah
NIM : 202010110311163
Judul : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI “CITIZEN JURNALISM” DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Pembimbing : Nu'man Aunuh, S.H. M.Hum
Said Noor Prasetyo, S.H. M.H

Citizen Journalism merupakan kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh masyarakat non profesi wartawan. Adapun lahirnya kegiatan *Citizen Journalism* merupakan salah satu pengaruh dari perkembangan dunia digital yang menjadikan teknologi dan informasi mudah diakses masyarakat. Pada kegiatannya *Citizen Journalism* tidak memiliki kedudukan, batasan aktivitas dan perlindungan hukum yang menyebabkan timbulnya akibat hukum. Pada penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan indikator dari *Citizen Journalism* yang memenuhi aspek hukum positif Indonesia serta perlindungan hukum bagi *Citizen Journalism* dalam penyampaian berita kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan bahasa Inggris normative legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator *Citizen Journalism* agar sesuai dengan hukum positif Indonesia adalah menaati batasan yang diberikan UU ITE, mematuhi kode etik yang dibuat PPWI, dan mengikuti Term and Condition pada Pedoman Pemberitaan Media Siber. Perlindungan Hukum bagi Citizen Journalism juga masih belum diatur pada Undang-Undang mengenai beragam aktivitasnya, tetapi regulasi yang bisa digunakan oleh *Citizen Journalism* saat ini adalah UU kemerdekaan menyuarakan pendapat di muâa umum, UU HAM, dan UUD tahun 1945.

Kata kunci: *Citizen Journalism*; Perlindungan Hukum; Indikator

ABSTRACT

Name : Muhammad Rifqi Athallah
NIM : 202010110311163
Title : *NORMATIVE JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR "CITIZEN JOURNALISM" IN THE INDONESIAN POSITIVE LEGAL VIEW*
Adviser : Nu'man Aunuh, S.H. M.Hum
Said Noor Prasetyo, S.H. M.H

Citizen Journalism is a journalistic activity carried out by non-journalists. The birth of Citizen Journalism activities is one of the influences of the development of the digital world which makes technology and information easily accessible to the public. In its activities, Citizen Journalism does not have a position, activity limitations and legal protection that causes legal consequences. This study aims to analyze and describe the indicators of Citizen Journalism that meet the aspects of positive Indonesian law and legal protection for Citizen Journalism in delivering news to the public. The research method used by the author is normative legal research or commonly known in English as normative legal research. The results of the study show that the indicators of Citizen Journalism in accordance with positive Indonesian law are to comply with the limitations given by the ITE Law, comply with the code of ethics made by PPWI, and follow the Terms and Conditions in the Cyber Media Reporting Guidelines. Legal protection for Citizen Journalism is also not yet regulated in the Law regarding its various activities, but the regulations that can be used by Citizen Journalism at this time are the Law on Freedom of Expression in Public, the Human Rights Law, and the 1945 Constitution.

Keyword: Citizen Journalism; Indicator; Legal Protection

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhanmu Semesta Alam yang telah Rahmat, hidayah dan karunia kepada saya, sehingga tugas akhir yang berjudul “**Analisis Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Bagi “Citizen Journalism” Dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia**” dapat diselesaikan penulis dengan tepat waktu. Tidak lupa Shalawat serta salam penulis hantarkan kepada Rasulullah SAW dan seluruh keluarga serta para sahabat. Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan tujuan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Strata-I pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang turut serta dalam membantu penyelesaian tugas akhir ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati bermaksud mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, dukungan yang telah diberikan dalam penyusunan tugas akhir ini kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan karunia serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir.
2. Ibu saya Lilis Sulistyawati yang sangat luar biasa dalam membesar dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang

dalam meraih mimpi dan cita-cita serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Rosita Shahnaz kakak saya yang selalu percaya pada mimpi-mimpi dan menjadi panutan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Nu'man Aunuh, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan motivasi, arahan, bimbingan dan saran serta arahan selama proses penulisan skripsi ini berjalan sampai selesai.
7. Bapak Said Noor Prasetyo, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan motivasi, arahan, bimbingan dan saran serta arahan selama proses penulisan skripsi ini berjalan sampai selesai.
8. Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H. selaku Dosen Wali
9. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Cholidah, S.H., M.H., beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi I dan Ibu Bur Putri Hidayah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi II.

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Tata usaha, dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, sehingga dapat memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Wulan Dwy A yang selalu mendukung, menyemangati, menemani, tempat berbagi cerita dan memberikan saran serta bantuan selama penulis melewati masa masa sulit hingga tugas akhir ini terselesaikan.
12. Seluruh teman-teman, rekan sejawat serta seluruh pihak lain yang turut membantu dalam penyusunan tugas akhir ini dan tidak bisa disebutkan satu-satu namanya.

Penulis sangat sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena ada keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat dijadikan pertimbangan pihak yang membutuhkan.

Malang, 14 Juni 2024

Muhammad Rifqi Athallah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum	17
2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum	20
B. Tinjauan Tentang Pers dan Jurnalistik Dalam Sistem Hukum Indonesia	22
1. Pengertian Pers	22

2. Pengertian Jurnalistik.....	24
3. Kedudukan Hukum Pers dan Jurnalistik Dalam Sistem Hukum Indonesia	25
C. Tinjauan Umum Tentang Citizen Journalism	29
1. Pengertian Citizen Journalism	29
2. Sejarah Citizen Journalism	30
D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Pers.....	32
1. Pengertian Kejahatan Pers	32
2. Klasifikasi Bentuk Kejahatan Pers	34
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Indikator “ <i>Citizen Journalism</i> ” yang memenuhi aspek hukum positif Indonesia.....	37
B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi “ <i>Citizen Journalism</i> ” dalam Hukum Positif Indonesia.....	46
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Tugas	61
Lampiran 2: Kartu Kendali	62



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asna Istya Marwantika dan Galih Akbar Prabowo. 2023. Citizen Journalism Teori, Praktik, dan Model Literasi. Yogyakarta:Q-media. Hal. 12
- Asep Syamsul M. Romli.2018. Jurnalistik Online. Bandung: Nuansa Cendekia. Hal. 25
- Eddy Rifai. 2021. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pers. Lampung: Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hal. 63
- Haris Sumadiria. 2019. Hukum dan Etika Media Massa. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Hal. 100
- Idnan A Idris. 2018. Klarifikasi AL-Qur'an Atas Berita Hoaks. Jakarta; PT Alax Media Komputido. Hal. 6
- Indriyanto Seno Adji. Hukum dan Kebebasan Pers. Jakarta: Diadit Media. Hal. 82
- Kustadi Suhandang. 2023. Pengantar Jurnalistik. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kustadi Suhandang.2016. Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk, dan Kode etik. Bandung: Nuansa. hal. 23
- Muhammad Adhitya Hidayat Putra. 2023. Jurnalistik. Banjarmasin: Ruang Karya Bersama. Hal. 4
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke 12. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pepih Nugraha. 2021. Citizen Journalism Pandangan, Pengalaman, dan Pemahaman. Jakarta: Pt. Kompas Media Nusantara.
- Satjipto Raharjo.2014. Ilmu Hukum.Edisi Revisi Cetakan ke 8. Bandung: Citra Adtya Bakti. hal. 38
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Jurnal

- Cokorda Gede Wirasatyta Pradana dkk. 2022. Kedudukan Hukum Citizen Journalism (Jurnalis Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat. jurnal preverensi hukum vol.3 no.2. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali. hal 229

- Dahlan Surbakti. 2015. PERAN DAN FUNGSI PERS MENURUT UNDANG-UNDANG PERS TAHUN 1999 SERTA PERKEMBANGANNYA. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 5, No. 1
- Didiek Tranggono. 2015. Peluang Dan Tantangan Citizen Journalism Di Indonesia. *Jurnal Imu Komunikasi* Vol. 7 No. 2 Oktober. Prodi Ilmu Komunikasi UPN. Hal. 134
- Halim Farris, Mahfud. 2019. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (suatu penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Militer Aceh. *JIM Bidang Hukum Pidana*: Vol.3, No. 1
- Hilda Hilmiah Dimyati. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 Desember 2014. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
- Hizkia Trianto dan Pudji Astuti. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalisme Warga (Citizen Journalism). *Novum jurnal hukum*. vol.6 no.1. Fakultas Hukum Negeri Surabaya. Hal. 2
- Iramdhan. 2019. Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia Ditinjau dari Segi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 5, No. 3. hal 54
- Maharani dkk. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Berbasis Teknologi (Fintech) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 8. No.1. hal 120
- Muhammad Rafly Falah Herliansyah dkk. 2024. Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiru Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. Vol.1 No.1. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
- Muhammad Wildan. 2017. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12. No. 4
- Syahrul Romadhon dan Tini Rusmini Gorda. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol.3 No.2. hal 209
- Zennia Almaida. 2021. Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Private Law Volume 9 Nomor 1*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Berpendapat.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Internet

<https://aji.or.id/read/press-release/1524/kasus-mario-dandy-aji-sebagian-media-massa-tak-patuhan-kode-etik-beritakan-anak.html>

<https://www.jawapos.com/nasional/amp/01767355/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230416090734-12-938339/buntut-kritik-lampung-tiktoker-bima-berhadapan-dengan-hukum/>

<https://news.detik.com/berita/d-5836466/konten-youtubanya-soal-romo-benny-dipolisikan-ini-respons-rocky-gerung/2>

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Rifqi Athallah
Nim : 202010110311163

Dengan Judul Skripsi :

" Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Bagi "Citizen Journalism" Dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah BEBAS
PLAGIASI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI

